



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI Lt. 6, 7 dan 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 By Pass Jakarta Pusat 10510

Telepon (021) 29079177 Faksimile (021) 29079277, (021) 29079211

Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3267 /DJA/KP.01.2/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Perihal : Pencantuman Gelar Tenaga Teknis
di Lingkungan Peradilan Agama

28 September 2020

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
Lingkungan Peradilan Agama
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor DII 26-30/V 154-7/22 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pencantuman Gelar Pegawai Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya (surat terlampir), dengan ini diatur permohonan pencantuman gelar tenaga teknis (Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan) di lingkungan peradilan agama, sebagai berikut:

1. Bagi tenaga teknis golongan ruang IV/b ke bawah diajukan kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama;
2. Bagi tenaga teknis golongan ruang IV/c ke atas diajukan kepada Kantor Badan Kepegawaian Negara di Jakarta melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Khusus bagi Hakim Yustisial yang diperbantukan pada Unit Kerja Eselon I Mahkamah Agung RI, usul pencantuman gelar diajukan ke Badan Kepegawaian Negara melalui Unit Kerja Eselon I Mahkamah Agung RI terkait;
4. Permohonan pencantuman gelar tenaga teknis yang telah dikirimkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sebelum adanya surat ini, akan tetap diproses ke Badan Kepegawaian Negara;
5. Seluruh permohonan pencantuman gelar yang akan datang, agar berpedoman kepada isi surat ini.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Direktur Jenderal,
Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : DII 26-30/V 154-7 /22
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pencantuman Gelar Pegawai Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya

Jakarta, 22 Oktober 2019

Kepada
Yth. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI ✓
di
Tempat

1. Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 356/Bua.2/Peng.01.2/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Pencantuman Gelar Pegawai Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BKN No.36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara pada pasal-pasal sebagai berikut;
 - a. Pasal 3b: Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi BKN di wilayah kerjanya, Kanreg BKN menyelenggarakan fungsi pemberian pertimbangan, persetujuan, dan/atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pasal 12: Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi dan penetapan mutasi dari instansi pusat ke instansi daerah, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerjanya.
 - c. Pasal 13a: Pemberian Persetujuan Teknis kepada PPK Daerah untuk penetapan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya PNS pada instansi Daerah dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
2. Berdasarkan uraian diatas, Pencantuman Gelar termasuk mutasi lainnya, yang dapat diusulkan ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan pembagian kewenangan yang berlaku di Mahkamah Agung.

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
u.b.
Pengadaan dan Kepangkatan



REJEKI, S.H., M.M.
202241984112001